



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/35/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik yang meliputi:
- a. susunan kepengurusan partai politik di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. surat keterangan NPWP;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD dari KPU;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran atau tahap sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/35/2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKERTARIS	
3.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
4.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
5.	INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
6.	SEKERTARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
7.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
8.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	ANGGOTA	
9.	KOORDINATOR BIDANG FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
10.	KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA DAN ETIKA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	
11.	STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007